

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN UANG DENDA
DALAM ARISAN
(Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan sumberjo
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

LUKMAN YOGA PRATAMA

Npm : 1621030625

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN UANG DENDA
DALAM ARISAN
(Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan sumberjo
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

LUKMAN YOGA PRATAMA

Npm : 1621030625

Jurusan : Muamalah



Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, dalam hal bermuamalah di era globalisasi ini sangat beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya dengan mengikuti arisan. Arisan adalah kumpulan orang yang mengumpulkan sejumlah uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang. Salah satu hak dan kewajiban anggota arisan adalah mentati semua ketentuan pembayaran uang arisan yang dibebankan kepada setiap anggota arisan dan uang yang dibayarkan sesuai jumlah yang disepakati. Apa bila anggota arisan membayar uang arisan tidak tepat waktu maka admin akan memberikannya sanksi denda kepada anggota arisan tersebut. Denda adalah penambahan uang yang harus dibayarkan dengan jumlah yang telah ditentukan di awal arisan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan uang denda dalam arisan yang terjadi di dalam arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Populasi dalam penelitian ini adalah admin dan anggota arisan yang berjumlah 15 orang karena populasi kurang dari 100 orang maka semua populasi dijadikan sampel yaitu admin dan anggota arisan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan pendekatan induktif dan normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam praktek pelaksanaan uang denda arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus tidak ada pemberitahuan dari admin jika waktu untuk pembayaran uang arisan telah melewati waktu yang telah ditentukan, secara otomatis ibu-ibu arisan tersebut mendapat tambahan uang denda dari jumlah uang yang dibayarkan sebesar 50% apa bila ibu-ibu arisan tersebut tidak membayarkan uang arisan beserta denda nya maka uang denda tersebut akan terus bertambah setiap hari nya dan anggota yang mengundurkan diri ketika arisan sedang berjalan atau pun arisan belum berjalan mereka harus membayarkan uang denda sebesar Rp.250.000 dan dalam pengelolaan uang denda arisan admin tidak terbuka atau transparan, maka hukum akadnya pun menjadi akad *fasid* karena tidak ada unsur kepercayaan dan keterbukaan antara admin dan anggota arisan. Uang denda yang harus dibayarkan pun dianggap terlalu besar, dan akan menimbulkan unsur zhalim, hukum uang dendanya pun menjadi riba, maka penerapan uang denda arisan seperti ini tidak diperbolehkan hukumnya.

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Yoga Pratama
NPM : 1621030625
Jurusan/Prodi : Muamalah(Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2020

Penulis



Lukman Yoga Pratama

NPM: 1621030625



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN UANG DENDA
DALAM ARISAN (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Kelurahan Margoyoso
Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Lukman Yoga Pratama
Npm : 1621030625
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H.A. Kumedhi Ja'far, S.Ag. M.H.

NIP.197208262003121002

Pembimbing II

Badruzzaqan, S.Ag. M.H.I

NIP.196806241997031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN UANG**

DENDA DALAM ARISAN (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Kelurahan Margoyoso

Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)" disusun oleh **Lukman Yoga Pratama,**

NPM.1621030625, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan

dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal

TIM DEWAN PENGUJI


Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I. (.....)

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Kumed Jafar, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)



DEKAN

Khairuddin, M.H.

NIP.196210221993031002

MOTTO

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

” Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".”

(QS. Al-Isra (17) : 24)

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah (2) : 115)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teriring do'a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta, kasih sayangku dan hormat yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua ku yang tercinta, ayahanda Sutoyo dan Ibunda Satinah yang telah membesarkanku dengan kasih sayang, yang senantiasa selalu mendo'akan ku dengan ikhlas, serta mendidik ku dengan kesabaran, dan selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, serta memberikan yang terbaik untuk menuju keberhasilan dan kesuksesanku, terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga yang telah kalian berikan.
2. Adik-adikku tersayang Wisnu Sri Suranti dan Tri Wulan Dari yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
3. Mbah Payem, Alm Mbah Dimun ,Mbah Putri dan Mbah Kakung yang selalu memberiku motivasi, membimbing, menasehati dan mendo'akan ku.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Menggala pada tanggal 13 Juni 1997, sebagai putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sutoyo dan Ibu Satinah.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 di TK ‘Aisyah Bustanul Athfal Margoyoso, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus dan tamat pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Catur Karya Buana Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang Pada tahun 2004 hingga 2010. Selanjutnya pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Mambaul Ulum Margoyoso, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus hingga tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa jenjang S1 di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Muamalah Atau Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)”** shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
3. Bapak Drs. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing 1 atas kesediaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag. M.H.I. selaku pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta staf Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Sahabatku tarsayang, Aprianti, S.Pd, yang selalu memberiku motivasi, menyemangati dan selalu setia berada di sampingku selama mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman Muamalah Kelas I UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016 terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaannya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk kita semua.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

Lukman Yoga Pratama

NPM.1621030625

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Akad Dalam Hukum Islam.....	15
a. Pengertian akad.....	15
b. Dasar Hukum Akad	17
c. Syarat Dan Rukun Akad	20
d. Macam-Macam Akad	23
e. Batal Dan Syahnya Akad.....	29
f. Berakhirnya Akad.....	33
2. Arisan Dalam Hukum Islam	35
a. Pengertian Arisan	35
b. Dasar hukum Arisan	36
c. Macam-Macam Arisan	39
d. Manfaat Arisan	40
3. Riba Dalam Hukum Islam	41

a. Pengertian Riba.....	41
b. Macam-Macam Riba	44
c. Dasar Hukum Riba	47
d. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba.....	50
e. Hikmah Diharamkan Riba.....	51
4. Denda Dalam Hukum Islam	52
a. Pengertian denda.....	52
b. Dasar Hukum Denda	54
c. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam	56
d. Syarat Penggunaan Hukum Denda.....	60
e. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda.....	62
B. Tinjauan Pustaka.....	66

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.....	71
1. Sejarah Berdirinya Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan.Sumberjo Kbupaten Tanggamus.....	71
2. Jenis-Jenis Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kbupaten Tanggamus.....	72
3. Struktur Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan.Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kbupaten Tanggamus.....	74
B. Sistem Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.....	75

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu diKelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus	79
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu diKelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan materi secara keseluruhan mengenai isi skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penjelasan dan pengertian tentang istilah yang terkandung di dalam skripsi ini untuk menghindari salah penafsiran dan kekeliruan mengenai pemahaman makna yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)", maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting dalam skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman, yaitu sebagai berikut:


1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan sesuatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik dunia maupun akhirat berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Syara.²

¹<http://id.m.wiktionary.org/wiki/tinjauan>, 17 September 2019.

²Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2007), h.169

3. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya kerana melanggar aturan, undang-undang, atau aturan-aturan lain yang ada ditengah-tengah kehidup masyarakat.³
4. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul diatas adalah penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang penerapan sistem uang denda dalam sebuah arisan yang dilakukan oleh masyarakat ditinjau dari hukum Islam.



B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)" yaitu:

1. Alasan Objektif:

sering dijumpai berbagai macam-macam arisan. Seperti, arisan yang diundi, arisan menurun, arisan barang, arisan online dan masih banyak lagi lainnya. Selain banyak macam-macam jenis arisan setiap jenis arisan pun memiliki peraturan-peraturan yang berbeda-beda seperti penerapan uang

³ *Ibid*, h, 94

⁴ <http://id.m.wiktionary.org/wiki/Arisan>, 17 September 2019.

denda ketika telat membayar arisan, uang denda ketika mengundurkan diri ketika arisan sedang berlangsung dan uang denda ketika kita baru mendaftar dan kita mengundurkan diri. Hal ini yang membuat peneliti tertarik meneliti tentang penerapan uang denda karena adanya kerugian yang ditanggung oleh anggotanya dan bagaimana Hukum Islam tentang penerapan uang denda dalam arisan.

2. Alasan Subjektif:

Secara subjektif, bahwa judul skripsi diatas dan materi yang tersaji hingga pembahasannya masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian di bidang keilmuan pada prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Merupakan zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik penguasa serta pemelihara tuggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk di akhirat. Ia adalah *subbuhun* dan *Qudussun*, yakni bebas dari kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.⁵

Sementara itu, Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya yang kemudian disebut dengan kehidupan masyarakat. Dan salah satunya aspek

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:2012)h.3

kehidupan manusia dalam masyarakat adalah aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah kekayaan seseorang. Islam sendiri memberi norma dan etika yang wajar untuk seseorang mencari kekayaan agar memberi kesempatan berkembangnya kehidupan manusia dalam bidang muamalah.

Muamalah merupakan bagian syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Muamalah itu sendiri adalah hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan unsur-unsur duniawi seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya.⁶ Adapun muamalah merupakan hubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat ditempat dia berada.



Setiap muslim mempunyai tuntutan agar perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempatan kepada salah satu pihak dan kebebasan, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pada tahap permulaannya yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga pendidikan yang beralih dari ekonomi statis ke ekonomi dinamis. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam tapi walaupun begitu kita harus melakukan kegiatan muamalah tersebut dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukan tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain, Maka ketika kita melakukan muamalah kita harus tau identitas yang jelas, Sehingga kita tidak khawatir dengan keikut sertannya.

⁶Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda.? Fiqih Muamalah masa kini,* (Klaten Jawa Tengah:2009) h..15

Salah satu perkembangan dari bermuamalah adalah arisan. Secara umum pengertian Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, dimana pengundiannya dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara anggota arisan.⁷ Selain mendapatkan materi adapun manfaat dari arisan adalah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, kita bisa saling mengenal bahkan meningkatkan keakraban atau mempererat tali persaudaraan, serta saling bertukar informasi.⁸ Semakin berkembangnya zaman arisan bukan hanya mengumpulkan anggota secara langsung tetapi, sekarang banyak arisan yang menggunakan teknologi.

Sedangkan bentuk arisan itu sendiri banyak jenisnya dalam masyarakat contohnya seperti arisan berbentuk uang tunai, arisan berbentuk emas, serta arisan berbentuk barang dan masih banyak lagi arisan yang lainnya. Dan setiap arisan didalam masyarakat memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk setiap anggotanya dari yang diberi denda kepada anggota yang membayar arisan tidak tepat waktu sampai ada peraturan yang menekankan kepada anggotanya ketika ada salah satu anggota ada yang mengundurkan diri harus membayar denda bahkan sampai harus mengembalikan uang yang telah

⁷Achmad Hatta, Amarul, “ Model Arisan Modal Usaha Dalam mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil Di Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, nomor 2, September 2018, h. 173

⁸J.J Senduk, Joanne P.M. Tangkudung, “ Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3, no 2, Oktober 2016, h. 108

dia dapat dan ada pula peraturan yang apa bila sudah mendaftar namun mengundurkan diri sebelum waktunya maka ia pun terkena denda misalnya si A belum bisa membayar sehari, denda sehari akan dikenakan tarif dari Rp.50.000 rupiah – Rp.100.000 rupiah perhari dan seterusnya.

Pada arisan yang akan saya teliti disini adalah arisan ibu-ibu yang berada di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten tanggamus dimana arisan ini dikelola oleh ibu Widia sebagai Admin arisan dimana arisan yang dikelola yaitu arisan barang, arisan daging dan arisan uang, namun, Arisan uanglah yang menjadi permasalahan di dalam arisan ini. karena adanya peraturan yang dimana anggota arisan diwajibkan membayar uang denda setiap telat pembayaran arisan tersebut dimana setiap anggota arisan yang telat akan terkena denda cukup besar yaitu 50% dari jumlah uang yang di bayarkan setiap arisannya yaitu untuk anggota arisan yang mengikuti arisan Rp.100.000 terkena denda sebesar Rp.50.000 perhari nya dan untuk anggota yang mengikuti arisan Rp.200.000 terkena denda sebesar Rp.100.000 dalam satu harinya. Sedangkan, pengocokan arisan ini dilakukan 1 minggu sekali sehingga mereka keberatan untuk membayar denda tersebut, namun jika mereka berhenti disaat arisan itu sudah berjalan atau bahkan mereka keluar akan terkena denda yang cukup besar pula yaitu Rp.250.00 setiap orangnya, dan selain itu jika ada anggota yang mengundurkan diri sebelum arisan tersebut dimulai mereka pun akan terkena denda sebesar Rp.250.000 setiap orang yang mengundurkan diri.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah kemana kah uang denda tersebut di kelola karena antara admin dan anggota tidak ada keterbukan kemanakah uang denda yang sudah di berikan kepada admin tersebut, dan berapakah besaran uang yang telah didapat oleh admin dari para anggota arisan yang terkena denda.

Dengan demikian permasalahan penerapan uang denda, serta adanya ketidak jelasan bertentangan dengan ayat yang terkandung dalam Hukum Islam. Allah SWT bersabda dalam surat al-baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Dan jangan lah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lainitu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang arisan yang berjalan Di Kelurahan. Margoyoso Kecamatan. Sumberjo Kabupaten. Tanggamus dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan.” (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)***

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan-batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan penelitian bagaimana hukum Islam tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penerapan Uang Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penerapan Uang Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Denda Dalam Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi masyarakat agar membantu memberikan informasi, sebagai bahan referensi, serta pemahaman yang berkaitan tentang masalah penerapan uang denda dalam sebuah arisan, yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis pada suatu kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini kita akan langsung mengamati secara langsung orang-orang yang ikut menjadi anggota arisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak digunakan dalam bentuk bilangan atau angka statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. peneliti segera melakukan analisi data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dimana peneliti ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem denda dalam sebuah arisan ditinjau dari hukum Islam.⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada penentuan masalah status hukum dari denda dalam arisan, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dilapangan, yakni pada arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus. Dimana

⁹ S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:PT.Asdi Mahasatya, 2014) , h..39

data primer ini didapatkan dengan cara pendekatan secara langsung dengan anggota arisan melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti, buku-buku, jurnal, skripsi, laporan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan penerapan uang denda dalam arisan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer adalah sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

4. Poupulasi Dan Sampel



a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah Adimin dan anggota arisan di kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 15 orang, dimana 5 orang yang mengikuti arisan sebesar Rp. 100.000, 5 orang yang mengikuti arisan sebesar Rp. 200.000, dan 5 orang yang mengikuti Rp.100.000 dan Rp.200.000.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek Penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% lebih. Namun populasi dari penelitian ini kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang diteliti yaitu Admin dan anggota arisan di kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

5. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan uang denda

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*(Bandung, Alfabeta,CV,2018) h.137

dalam arisan ibu-ibu Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari kumpulan data mengenai hal-hal yang bisa memberikan keterangan atau bukti yang berhubungan dengan suatu proses pengumpulan dan pengolahan data seperti catatan, buku, bukti transaksi dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data riil dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan data ril terkait kejadian dilapangan secara langsung untuk bahan pembuat penelitian tentang penerapan uang denda dalam arisan ibu-ibu Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.

6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah meneliti kembali catatan data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan peroses berikutnya.¹¹
- b. Sistematis data (*Sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan urutan masalah.¹²

¹¹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.) h.129

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Uang Denda Dalam Arisan yang akan dikaji dengan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, mengenai arisan yang menerapkan uang denda dalam arisannya kemudian data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berupa penerapan uang denda dalam arisan yang merupakan salah satu peraturan yang banyak diterapkan dalam sebuah arisan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan analisis data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

¹² Amirrullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka 2006), h. 107

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (cet. Ke- 7, Jakarta:Prenada Media Grup, 2011) , h.33

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Akad dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut ” Akad ” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*). sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad :

- 1) Menurut Mursyid Al-Hairan Ila Ma’rifah Ahwal Al-Insan, akad merupakan, ”pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”¹⁴
- 2) Menurut Anwar Syamsul, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹⁵

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang

¹⁴ Ahmad Abu Fath, *al-Mu’amalat fi al-syari’ah al-islamiyah wa al-quwanin al-misiyyah* (Kairo: ‘isa al-babi al-halabi, 1947), h. 139

¹⁵ Anwar Syamsul, *Hukum perjanjian syariah study tentang teori akad dalam fikih muamalah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), h. 68

diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Sedangkan pengertian secara khusus ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakat di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.¹⁶

Dalam sebuah akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan. Dengan *ijab-qobul* adalah suatu perbuatan atau sebuah pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang

¹⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqih muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h.44.

tidak berdasarkan syara'. Kerena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syari'ah islam.¹⁷

b. Dasar Hukum Akad

1) Al-Quran

a) Q.S Al-Maidah (5) : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۗ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1)¹⁸

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghalkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangNya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang di kehendaki dengan menghalalkan atau

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*(Yogyakarta:Teras,2011),26

¹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi Ke-6 (Semarang: Toha Putra, 1993),h. 77-78

mengharamkan-nya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT.¹⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A., bahwa yang dimaksud dengan ‘Uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya. Yaitu, apa saja yang telah Allah haramkan dan apa yang di halalkan; apa yang telah Allah wajibkan dan apa-apa yang di bataskan dalam al-qur’an seluruhnya, bahwa semua itu tak boleh dilanggar.

Lagi-lagi kata Ar-Ragib, ‘Uqud itu ada tiga macam: perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri, dan perjanjian antara diri sendiri dengan orang lain.

b) Q.S. Ali-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:” (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(Q.S.Ali-Imran:76)²⁰

Pendapat kalangan Bani Israil yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka melakukan terhadap umat Islam disangkal. kemudian Allah menegaskan agar setiap orang selalu

¹⁹ “Surat Al-Maidah Ayat 1”(On=line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html> (28 Agustus).

²⁰ Said Bahreisy, Salim Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2,(Surabaya: Pt Bina Ilmu,2005),h.103

menepati segala macam janji dan memenuhi amnah yang dipercayai kepadanya.

Kalau ada yang meminjamkan harta kepadamu yang telah ditetapkan waktunya, atau ada yang meminjam barang yang telah ditetapkan, atau ada yang meminjamkan barang, hendaklah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Hendaklah harta seseorang diberikan tepat pada waktunya tanpa menunggu sampai persoalan itu dibawa ke pengadilan. Demikian yang dimiliki oleh ketentuan syarat.²¹ Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menepati janji kan mendapatkan pahala kerana menepati janji termasuk perbuatan yang diridai oleh Allah SWT dan orang-orang yang menepati janji akan mendapatkan rahmad-nya di dunia dan di akhirat, serta memelihara diri dari perbuatan.

2) Dalam Kaidah Fiqih

الأصلُ في الأشياءِ بإباحةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.”²²

Dari kaidah diatas bahwa semua perkara halal hukumnya, boleh dikerjakan, dan mubah hukumnya. Fiqih Islam sendiri memandang hukum asal adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan

²¹Tafsir Surah Ali Imran(3)ayat 76 (On-line), tersedia di: <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-76/> (13 Januari 2020)

²² Abdul Muejib, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.25

tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali ada dalil *nash* yang shahih dan sharih dari Allah SWT.

c. Syarat dan Rukun Akad

syarat akad yaitu:

1) Syarat subjektif akad tersebut²³, yaitu:

- a) Seseorang yang *mukkalaf*, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukalaf ini biasanya dengan ukuran baligh, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi pada wanita dan perubahan suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah aqil yaitu tidak cacat kaki pikiran. Kegunaan dari penentuan *mukallaf* ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.
- b) Badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Pt Rajagrafika Persada, 2015),h.146

2) Syarat objektif akad²⁴, yaitu:

- a) Halal menurut syara'
- b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- c) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- d) Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan)
- e) Dengan harta jelas.

Rukun akad²⁵, yaitu:

- 1.) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- 2.) *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad khafalah.
- 3.) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

²⁴ *Ibid*,h,147

²⁵ Hendera Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), h.47.

Dalam akad jualbeli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti ('iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- 4.) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari tugas pos.

d. Macam-Macam Akad

1.) Akad Dilihat dari segi keabsahannya

a.) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

b.) Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak *Shahih* adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak berakad. Akad tidak sah ini, menurut ulama hanafiyah terbagi dua, yaitu akad yang batal (*bathil*) dan akan yang rusak (*fasad*). Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan dari syara', sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya dibenarkan, namun sifat dari objek akadnya tidak jelas, atau akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Menurut ulama Hanafiyah, terdapat 4(empat) sebab yang menjadikan *fasid*-nya suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat *fasid* dan riba.

2.) Akad Berdasarkan Penamanya

a.) Akad Bernama (*Al- Uqud Al-Musamma*)

Merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan diterangkan ketentuannya oleh syara'. Maksudnya secara jelas telah disebutkan dalam Alqur'an dan hadis. Menurut penelaahan Hasbi Ash-Shiddiqie, bentuk akad ini ada sekitar 25 bentuk akad. Akad tersebut adalah *bai* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *kafalah* (penanggungan), *hawalah* (perpindahan utang), *rahn* (gadai), *bai' al-wafa* (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), al-'ida/ wadi'ah (titipan) al-*I'arah* (pinjaman), *hibah*, *aqd al-qismah* (pembagian harta campuran), *akad syirkah* (kerja sama usaha), *mudharabah* (kerja sama modal dan kerja), *muzaraah* (investasi dalam pertanian), *musaqah* (investasi dalam perpohonan), *wakalah* (perwakilan), *shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), *mukharajah* atau *al-takharuj* (menjual bagian dari harta warisan), *qard* (pinjaman barang), *aqdul umari* (pemberian sepanjang umur), *aqdul muqalah* (saling menanggung dalam harta untuk yang tidak punya ahli waris), *aqdul iqalah* (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan akad), *zawaj atau nikah* (pernikahan), *aqdul washiyyah* (wasiat), dan *aqdul isha atau al-wishaya* (penunjukan seseorang untuk mengganti

kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat).

b.) Akad Tidak Bernama (*Al-Uqud Ghair Al-Musamma*)

Merupakan akad yang belum dinamai syara' tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti *istishna*, *bai al-wafa*, *bai istijrar*, dan *al-tahkir*. Akad-akad tidak bernama ini biasanya didasarkan pada dalil hukum berupa urf, istihsan, qiyas dan masalih mursalah. Akan tetapi, akhirnya ini menjadi bernama.

3.) Akad Berdasarkan Zatnya

a.) Akad Terhadap Benda Yang Berwujud (' *Ainiyyah*)

Sesuatu akad dianggap sah apabila benda atau objek akad tersebut telah diserahkan . Apabila objek akad ini tidak atau belum diserahkan, maka akad ini tidak atau belum diserahkan, maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna. Akad yang termasuk *uqud al-'ainiyyah* ini adalah *hibah*, '*ariyah*, *wadi'ah*, dan *rahn*. Menurut al-Zarqa, kelima kontrak ini, kecuali *rahn*, merupakan akad tabarru/derma, dan akad tabarru berdasarkan pada asas kebaikan (ihsan). Untuk memperkuatnya maka perlu ada penyerahan terhadap barang/benda tersebut.

b.) Akad Terhadap Benda Tidak Berwujud (*Ghair Al-‘Ainiyyah*)

Suatu akad dianggap sah setelah terjadinya *Shighat*(ijab-qabul) sekalipun objek akadnya belum diserahkan terimakan. Cakupan akad ini adalah semua akad selain dari yang lima sebagaimana disebutkan sebelumnya.

4.) Akad berdasarkan sifat akadnya

a.) Akad Pokok (*Al-‘Aqd Al-Ashli*)

Akad yang berdiri sendiri, yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk akad asli adalah akan jenis peraturan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

b.) Akad Asesoris (*Al-Aqd Al-Tabi’i*)

Akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk kategori ini adalah kafalah dan rahn.

5.) Akad dari segi terjadinya / keberlakuannya

a.) Akad Konsensual (*Al-Aqd Al-Radha’I*)

Perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya kerana adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak. Suatu akad yang untuk terciptanya

cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu.

b.) Akad Formalisasi (*Al-Aqd Al-Syakli*)

Akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuatan hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah.

c.) Akad Riil (*Al-Aqd Al-'Aini*)

Akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek akad. apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Seperti hibah, pinjaman pakai, penitipan pembiayaan/kredit, dan gadai. Dengan kata lain, perjanjian yang bersifat Riil adalah perjanjian yang nyata, ketika adanya pertemuan kehendak juga masih perlu adanya pengalihan bendanya.

6.) Akad berdasarkan Watak dan Sifat atau Pengaruh Akad (*Atsar Al- Aqd*)

Akad ditinjau dari segi wataknya atau dari hubungan hukum dan *shighat-nya* dibagi menjadi munjaz, mudhaf, mu'allaq.

a.) Akad *Munjaz*

Akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan qabul. Dengan kata lain, akad yang tidak digantungkan pada

syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Akad sudah dipandang selesai, seperti pada akad jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya dengan adanya ijab-qabul dari pihak-pihak yang bersangkutan maka selessailah akad dimaksud. Masing-masing pihak terkena kewajiban-kewajiban setelah adanya ijab-qabul tersebut.

b.) Akad *Mudhaf'ila Al-Mustaqbal*

Akad yang didasarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilakukan seketika, maka ada dua kemungkinan, yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat. Akad berdasarkan kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi dalam akad sewa-menyewa rumah. Misalnya, suatu kontrak telah diselesaikan sebulan sebelum waktu yang ditentukan untuk memulai menempatnya. Pesan tempat untuk naik kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya, termasuk akad macam ini. Akad berdasarkan tersebut dipandang sah dan telah sempurna, serta menimbulkan akibat-akibat hukum karena terjadi atas kerelaan dua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nash alquran dan hadis.

c.) Akad *Mu'allaq*

Akad yang digantung atas adanya syarat tertentu. Akad dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan

kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seseorang berkata”saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu akan saya serahkan kepada Anda.”

Kedudukan hukum atas akad *mu'allaq* ini, yaitu bahwa akad ini dianggap sah atau telah terjadi akad, pada saat terpenuhinya syarat yang dibuat. Namun akad *mu'allaq* ini dianggap terlaksana rukun dengan sebaik-baiknya. Misalnya, akad bai' al-'inah. Akad ini dilarang kerana dianggap sebagai jalan belakang untuk melaksanakan riba (hilah al-riba).²⁶

e. Batal Dan Sahnya Akad

1.) Akad *Batil* (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab bathil, yang secara leksikal berti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil berti batal, sia-sia, tidak benar” dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sian.” Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuk, kerana batal adalah bentuk masdar dan berti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berti tidak

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h.47

sah, tidak berlaku. disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarat tidak sah pokok dan sifatnya.” Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarat dan kerana itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apa bila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

2.) Akad *Fasid*

Kata “*Fasid*” berasal dari bahasa arab yang merupakan kata sifat yang berti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam kamus besar bahas Indonesia dinyatakan, “*fasid*: suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).”

Akad *faisd*, menurut ahli hukum hanafi, adalah ”akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.” Perbedaannya dengan akad batil adlah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok di sini

adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat terbentuknya akad yang telah disebutkan tersebut. Jidi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukundan syarat akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

3.) Akad *Maukuf*

Kata Muakuf diambil dari kata arab, *mauquf* yang berarti berhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *Maukif* yang berarti tempat perhentian sementara, halte. Bahkan satunakar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam *Kamus Besar Indonesia* dikatakan, “Maukuf: Iman yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik.” Artinya iman yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan.

4.) Akad *Nazidz Ghair Lazim*

“*Nafidz* adalah kata arab yang belum terserap kedalam Bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata “*tanfidz*” yang sudah

sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan;” *tanfidziah*” berarti eksekutif. Akad nafidz artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad maukuf yang akibat hukumnya terhenti dan blom dapat dilaksanakan karna pihak yang membuatnya tidak memenuhi syarat dalam bentuknya akibat hukum secara langsung , yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah ditemukan terlebih dahulu. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad Nafidz.

Namun disisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh kerana masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memeng kerana sifat asli dari akad itu memang mengikat penuh. Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut *gair lazim* tidak mengikat penuh dari arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebut diatas. Akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar

tertentu atau karena memang sifat asli akad itu demikian disebut akad *nafidz gair lazim*.²⁷

f. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan sebab *fasakh*, kematian, berikut ini akad diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir:

1.) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*, akad *fasakh* kerana beberapa kondisi :

a.) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti bai'*majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk menfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

b.) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi pada *khiyar* *abi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

²⁷ *Ibid* h.145-147


c.) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridapan pihak lain.

d.) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga)

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

e.) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.



2.) Berahirnya akad kerana kematian

Akad berahir kerana kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah salah satu pihak yang berakad diantaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad lazim (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang beraksi begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah* dan

musaqoh. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad.

3.) Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.

2. Arisan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.²⁸

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memenangkan, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁹ Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya ada aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas

²⁸ Yahya Pamadya Puspa, *kamus bahasa Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2000), h. 75

²⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Jakarta, 2003), h. 59

berkaitan dengan uang yang dikelola didalamnya. dahulu, arisan menjadi salah satu sarana bagi warga desa untuk menabung.³⁰

Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakerapkan antara semua anggota. biasanya keanggotannya saling mengenal satu sama lain.³¹ selain itu, masyarakat pada umumnya masyarakat menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperoleh hubungan silaturahmi antar masyarakat, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuk arisannya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut.

b. Dasar Hukum Arisan

Dalam al-qur'an dan as-sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. dengan demikian arisan adalah masalah ijtihadiyah yang memerlukan istimbat atau pengalihan hukum, sehingga mengetahui bagaimana hukumnya.

³⁰ Irma prihantari, *tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan sepeda motor paguyuban agung rejeki di kecamatan sentot kabupaten progo*, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h.12

³¹ Varitisha anjani abdullah, "arisan sebagai gaya hidup", *Jurnal komunikasi*, vol.11 No.1 (Desember 2016), h.18

1) Al-Quran

a) Q.S Al-Baqorah (2):29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.Al-Baqorah:29)³²

b) Q.S Luqman (31):20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:”tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”(Q.S.Luqman:20)³³

Kedua ayat diatas menunjukna bahawa allah swt memberikan semua yang ada dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama nyebutkan dengan istilah al-imtinan (pemberian). Oleh kerana itu segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat pada asalnya hukum nya mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamnya. Dan arisan

³² Departemen agama RI, *al quran dan terjemahannya*, 1989,h.13

³³ *Ibid*,h.655

sendiri dalam al quran dan hadits tidak ditemukan, maka dari itu hukumnya mubah.³⁴ Arisan juga dapat menjadi haram apabila didalamnya menimbulkan mudharat yang besar ketimbang manfaatnya.

2) Pendapat para ulama tentang arisan

Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat "arisan hukumnya boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka pendapat itu keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing"³⁵

Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip muamalah, yaitu:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan Al-Quran dan Sunnah.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan
- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari madharat dalam masyarakat.
- d) Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam

³⁴ Anggraeni pujo saputri, *arisan motor dengan sistem lelang dalam perspektif masalah mursalah*, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h.21

³⁵ Khalid bin ali al musyaiqih, *almuamalah al maliyah al mu'ashirah* (fikih masa kini), h.69

kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penidasan tidak dibenarkan.³⁶

c. Macam-macam arisan

Arisan dalam perakteknya tidak hanya terpaku hanya satu macam saja, semakin berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula macam-macam arisan. Yaitu

- 1) Arisan biasa, arisan yang sudah disepakati diawal bagi pemenang arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan tembak, disebut juga arisan lelang, biasanya disepakatkan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota.
- 3) Arisan menurun, menunjuk pada nominal setoran tiap anggota yang tidak sama antara satu anggota lain dan pemenang arisan dari yang pertama sampai akhir sudah ditentukan di awal arisan.
- 4) Arisan emas, sesuai degan namanya dimana ketika ada yang menang dia akan mendapat emas dimana jumlah setorannya bisa disesuaikan dengan harga dan berat emas yang diperoleh nya.
- 5) Arisan *online*, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan perantara dunia maya, utamanya media social diantara anggota tidak

³⁶ Basyir ahmad azhar, *asas-asam hukum muamalat (hukum perdata islam)*, (yogyakarta: uii pres, 2000), h.35

saling mengenal. Sistemnya bisa flat atau menurun, dimana setiap anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya.

- 6) Arisan daging, arisan jenis ini kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan daging dan untuk pembagiannya kita meminta dengan admin arisan berapa jumlah daging yang kita inginkan.
- 7) Arisan barang, banyak barang yang bisa dijadikan oleh masyarakat. misal sembako barang elektronik, barang rumah tangga dan lainnya.³⁷

d. Manfaat arisan

Secara alamiah setiap individu merupakan makhluk sosial, yang secara otomatis setiap individu memiliki potensi dalam mengembangkan sifat sosial mereka. Arisan sebagai salah satu wadah setiap individu dalam menjalani dan bahkan memperluas jaringan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mendukung keberlangsungan hidupnya didalam berbagai bidang.³⁸ Banyak orang yang berkata arisan tidak ada manfaatnya, tidak produktif dan hanya membuang waktu saja, namun siapa sangka arisan memiliki manfaat dan nilai positif, yaitu:

- 1) Ajang bersilaturahmi dengan orang lain,
- 2) Melakukan sosialisasi dan memperlebar jaringan,

³⁷“*arisan dalam kaca mata syariah halal atau haram dan bagaimana arisan yang dilakukan secara syariah*”(On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de5c8b4afa/aisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah> (11 Agustus)

³⁸Dwi rahmawati susanto, *pandangan fikih muamalah terhadap arisan mapan(study kasus peserta arisan di desa meger,klaten)*,(skripsi program S1 jurusan hukum ekonomi syariah,IAIN Surakarta:Surakarta,2018,)h.27

- 3) Berkomunikasi dengan banyak orang,
- 4) Meningkatkan keakraban atau mempererat tali persaudaraan,
- 5) Bertukar informasi,
- 6) Bisa mengatur keuangan dengan sederhana,
- 7) Menghilangkan seteres dan kejenuhan,
- 8) Berbincang dan sering pengalaman.³⁹

3. Riba Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok.⁴⁰ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). *Riba bai'* terdiri dari dua jenis,

³⁹Kartika sunu wati, *modal dana praktek sosial arisan sosialita*, Jurnal idea societa, vol.II no.5, h.18

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.13

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Riba *dayn* berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjaman kepada pemberi pinjaman disamping pengambilan pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjaman mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁴²

Dalam fiqih muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan yang disyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.⁴³

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fikih. Berikut adalah ini adalah definisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:⁴⁴

⁴² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h. 13

⁴³Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor,*pengantar ke uangan islam* (Jakarta: Kencana,2008),h.73

⁴⁴ Abu Sura’i,*Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash,1993),h.24-25

1) Golongan Hanafi

Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada taaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

2) Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takaran maupun ukurannya waktu dilakukannya transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

3) Golongan Maliki

Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda *illat*-nya. Menurut mereka *illat*-nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

4) Golongan Hambali

Riba menurut *syara'* adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak konterak.


b. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba jual beli dan riba tentang utang piutang. Riba dalam jual beli terbagi lagi menjadi riba *Fadhl* dan riba *Nasi'ah*, Riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba *Qard* dan riba *Jahiliah*.

1.) Riba Jual Beli

Riba dalam jual beli terbagi menjadi dua yaitu, riba *Fadhl* dan Riba *Nasi'ah*.

a). Riba Fadhl



Riba *Fadhl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa'-an bi sawa'-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang di pertukarkan. Seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

Riba *al-fadhl*, jenis riba yang melebihkan salah satu dari dua barang yang diperjual-belikan (dibarterkan) pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan (*sad al-zari'ah*) yang menuju ke riba *al-Nasi'ah*.

b.)Riba *Nasi'ah*

Istilah *Nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba nasi'ah mengacu bunga dalam utang.

Riba *nasi'ah* disebut juga *ba'i duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria “untung muncul bersama resiko” (*al-ghunmu bil ghunmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukran kewajiban mengandung beban, karena hanya berjalannya waktu. *Nasia'ah* adalah penanggung penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya.riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.⁴⁵

⁴⁵ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”.*Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No.3* (Juni 2015),h.651-652

2.) Riba utang piutang

Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu Riba *Qard* dan Riba Jahiliah.

a.) Riba *Qard*

Riba *Qard* adalah suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang-piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut.



b.) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjaman tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah.⁴⁶

⁴⁶ Risandra Alirastra Budiantoro, Riesandra Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelangan Riba Dalam Perspektif Historis” Jurnal Ilmiah Ekonomo Islam, :ISSN:2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 (Maret 2018),h.7

c. Dasar Hukum Riba

1.) Dalam Al-Quran

a.) Q.S Ar-Rum (30:39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Q.S.Ar-Ram:39)⁴⁷

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa barang yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dengan tujuan supaya orang itu akan membalasnya dengan hadiah yang lebih banyak kepadanya, maka apa yang telah dilakukan itu tidak mendapat pahala di sisi Allah. Dan Allah SWT telah mengharamkan hal ini kepada Rasulullah secara khusus.

⁴⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi Ke-21*(semarang:Toha Putra, 1992),h.93-97

b.) Q.S Al-Baqarah (1:278-279)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279.Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S. Al-Baqarah:278-279)⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang para pemakan riba dimana para pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, maka mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun juga. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 278 dan 279 ini diturunkan berhubungan dengan perserikatan Abbas bin ‘Abdul Mutalib dengan seorang bani Mugirah. Mereka berserikat pada zaman Arab Jahiliyah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari

⁴⁸ Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid I Juz 1-2-3* (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1991),h.471-482

golongan Saqif dari Bani ‘Amar yaitu ‘Amar Bin Umar. Setelah islam datang mereka ingin menagihnya.maka turunlah ayat ini.

.c) Q.S Ali’Imran (3:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S.Ali-Imran:130)⁴⁹

Yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Dimana berlaku kebiasaan, hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Allah memerintahkan hamba-hambanya bertakwa agar beruntung didunia dan di akhirat, dengan peringatan keras agar menjaukan diri dari api neraka yang tersedia bagi orang-orang yang kafir

⁴⁹ *Ibid*,h.197-198

2.) Hadits

عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. [رواه مسلم]⁵⁰

Artinya:”Dari Jabir R.A katanya:”Bahwa Rasulullah saw melaknat (mengutuk) orang yang riba, menulis surat, perjanjian, dan saksi-saksinya.: ujar beliau lagi: “Mereka itu sama saja dosanya.” (HR.Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menegaskan kepada para pelaku riba bahwa Allah SWT akan melaknat kepada semua yang terlibat dalam riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, mengambil riba, member riba, penulis surat perjanjian riba dan kedua saksinya, lalu beliau bersabda mereka semua itu adalah sama.

d. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Pelaksanaan riba pada awal nya diawali dengan adanya rangsangan dari seseorang kepada orang lain yang akan orang tersebut dapat kan yairu keuntungan yang besar dan menggiyurkan.seperti jika seseorang menjual benda yang mungkin mendapatkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang

⁵⁰ Abdul Qawi Al-Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim, No.771 (Surakarta: Insan Kamil,2012), h.9

sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, yang di syaratkan .⁵¹

- 1.) Tidak sama nilainya ;
- 2.) Tambahan atas uang pokok;
- 3.) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, atau takarannya;
- 4.) Sama- sama tunai (*taqabut*) di masjid akad.

e. Hikmah Diharamkan Riba



Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelarangan riba tersebut antara lain:⁵²

- 1.) Menjadikan peribadi-peribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain;
- 2.) Dengan sikap tolong menolong menciptakan persodaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi baik antara sesama manusia;

⁵¹Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),h.60

⁵²Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelarangan Riba)". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.02 No.02, (Juli 2016) ,h.67-68

- 3.) Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya;
- 4.) Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah.

4. Denda Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Denda

Denda dalam istilah bahasa Arab adalah gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau.....sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya), lebih baik membayar atau dapat dipenjarakan.⁵³

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma

⁵³ W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.279

yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesempatan awal.⁵⁴

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. *Ta'zir* dalam istilah bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁵⁵

At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁵⁶

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu:

⁵⁴ Fathul Aminudin Aziz, "*Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*". *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XII No.2 (Desember 2018),h.314

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.12

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve,2003),h.1771

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.

Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara’ sebagai berikut:

“*Ta'zir* menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’i”.⁵⁷

Denda (*fine*) hukuman berupa uang yang harus dibayar kerana melanggar peraturan atau undang-undang.⁵⁸

b. Dasar Hukum Denda

1.) Al-Quran

Q.S Al-Maidah (5:89)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّرَتْهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya:”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu

⁵⁷ *Ibid*,h.249

⁵⁸ Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*(Jawa Barat:Cv Pustaka Grafika,2006),h.139

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S Al-Maidah:89)⁵⁹

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melnggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemusian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

2.) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَرَ جُلٌّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّ قَدْ نَامُوا فَأَفَاءَهُ لَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَلْفٍ عَلَى يَمِينٍ فِرَآئِ
خَيْرٌ هَاخَيْرٌ أَمِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. [رواه مسلم]⁶⁰

Artinya: ”Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumah nya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian isterinya menyiyapkan makanan


⁵⁹Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid I Juz 7-8-9* (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1990),h.10-11

⁶⁰Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, *mukhtasar shahih muslim*, (Jakarta : Shahih,2016),h.451

untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan kerana takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan isterinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut." [HR. Muslim]

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melkukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

c. Pemberlakuan Denda Dalam Hukum Islam



Denda sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan disini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak melakukan perbuatan itu kembali.

Menurut Dwi Suwiknyo, *ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dan dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan. Jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menja di empatkelompok, yaitu:

- 1.) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan,seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2.) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3.) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda,penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4.) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, hukum *al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami*, *al-qahirah: al-ma'hadal'alami li al fikri al islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab* karena itu,status hukumnya pun sama,yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghashab* selama masa *ghashab* , menurut ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak.⁶¹

⁶¹ Fadli, "Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)" *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No.2(Juli-Desember 2017),h.223-224

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang di buat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela,tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan ke dua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al'Qur'an dan as-Sunnah.Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan dan menunaikan amanah.Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah. Hal ini berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah disepakati “Persyaratan yang di maksud hadits tersebut ialah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya memang mubah,tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukum nya mubah akan berubah menja wajib, jika terdapat persyaratan.Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama,kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan dua syarat.*Pertama*, denda tersebut tidak boleh disyaratkan diawal akad, untuk membedakannya dengan *riba jahiliyyah* (*riba nasiah*).Kedua,denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran.Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.⁶²

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat *finansial*). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya. Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat sebagai berikut: Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syarth jaza'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan

⁶² Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf, (*Aanalisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perfektif Hukum Islam*). *Jurnal Al Amwal*, Vol. 9 No.2 (2017), h.318-319

hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.⁶³

d. Syarat Penggunaan Hukum Denda

Denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan ingkar janji, dan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyebutkan bahwa⁶⁴:

- 1.) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai dijanjikannya;
- 3.) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan jenis sanksinya dijelaskan dalam pasal 38, kepada pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berikut⁶⁵:

⁶³ Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol.3 No.1*(Desember 2017),h.53

⁶⁴ Nur Utami Setiawati, Trisadini Prasastina Usanti, (Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarokah Di Bank Syari'ah).*Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, E-ISSN : 2580-911 P-ISSN: 2581-2033*,h.7-8

⁶⁵ M.Fauzan,Edisi Revisi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009),h.50

- 1.) membayar ganti rugi;
- 2.) Pembatalan akad;
- 3.) Peralihan resiko;
- 4.) Denda, dan/atau;
- 5.) Membayar biaya perkara.

Dalam KUHPerdara Pasal 1243 dan 1244 juga menjelaskan tentang sanksi denda kepada orang yang melakukan kelalaian dalam sebuah perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1243 ” Pengganti biaya, rugi dan bunga kerana tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilakukannya.”

Pasal 1244 “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat

dipertanggung jawabkan padanya itu pun jika itikad buruk tidak lah ada pada pihaknya.”⁶⁶

Sedangkan mengenai penggunaan hukum denda, sebagian dari fuqaha dari golongan yang membolehkan penguasaan denda, mereka mensyaratkannya hukuman denda harus bersifat ancaman, dengan cara menarik uang terpidanakan dan menahan dirinya sampai menjadi baik.

e. Pendapat ulama Terhadap Pembayaran Denda

1.) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Denda

Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa tentang denda sangat memperhatikan kondisi yang terjadi didalam masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu membayar tetapi terkadang menunda-nunda sesuatu pembayaran, baik dalam akad jual beli ataupun dalam akad lainnya, dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dengan ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda sebuah pembayaran.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda dalam pembayaran. Ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum adalah sebagai berikut:

⁶⁶ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka),h.324-345

- a.) sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
- b.) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi,
- c.) Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang boleh dikenakan sanksi,
- d.) Sanksi didasarkan atas perinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban,
- e.) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan dasar kesepakatan dan dibuat atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani,
- f.) Dana yang berasal dari denda disebut sebagai dana nasional.⁶⁷

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hutang, terdapat dalam satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua kaidah fiqih yang dijadikan dalil

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI adalah Q.S Al-Maidah 5:1

⁶⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, "Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran", h.3

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah 5:1)⁶⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan sebagai dalil untuk pemenuhan janji dalam akad yang telah disepakati.

2.) Pendapat Ulama Tentang Denda

Menurut Yusuf Qaradhwi didalam bukunya berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* menyebutkan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Banten: Sahifa, 2004),h.106

mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sedekah.⁶⁹

Selain Yusuf Qaradhwi terdapat ulama lain yang memperbolehkan penerapan denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Tamimiyyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan memenuhi amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah. Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyalahi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁷⁰

Adapun seseorang yang terlambat karena tidak mampu membayar atau karena tidak memungkinkan, maka ia tidak dikenakan denda. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (2:280)

⁶⁹ Yusuf Al-Qaardhwi, *Fatwa-fatwa kontemporer, jilid ke-3*, (Terjemahan. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h.234


⁷⁰ Aulia Prima Kharismaputra, "*Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran.*" (FKIP Universitas Sebelas Maret) h.5

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:280)⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelapangan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizekinya sehingga dia dapat membayarkan hutang kepada kalian.⁷² Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk menunda-nunda pembayaran hutang.



B. Tinjauan Pustaka

Pertama yaitu penelitian dari Titis Larasati yang berjudul Tinjauan hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Study kasus pada Arisan Amanah di kelurahan rumah dinas PJKA kecamatan Lahat kabupaten Lahat). (Skripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Titis Larasati dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan arisan menurun, penarik urutan nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar daripada uang yang

⁷¹ Binjamin Hasan Halim Abdul, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006),h.166

⁷² “Surat Al-Baqarah Ayat 280 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html> (30 Januari).

diperoleh, sedangkan peserta yang menarik no urut 3, 4, dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari pada uang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana adanya selisih uang yang dikeluarkan / dibayarkan setiap anggota. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun agar tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.⁷³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara judul skripsi yang telah dituliskan diatas dan judul skripsi yang akan di tulis oleh penulis yaitu persamaanya adalah memiliki sistem yang sama yaitu dimana yang mendapatkan arisan sudah ditentukan yaitu nomor urut berapa yang akan dapat pada kocokan pertama namun, perbedaannya adalah peneliti yang sebelumnya tidak membahas tentang denda, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini adalah membahas bagian sistem denda dalam hukum Islam kemudian memiliki tempat penelitian yang berbeda yaitu untuk penelitian yang pertama telah dilaksanakan di kabupaten Lahat sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh penulis di kabupaten Tanggamus.

Kedua penelitian dari Anugrah Dwi Ananda, Puji Lestari dan Nur Endah Januarti yang Berjudul Arisan Rumah Sebagai Upah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Study Kasus di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Prengsewu, Lampung). (Jurnal pendidikan sosiologi, Universitas Negri Yogyakarta, 2018).

⁷³ Titis larasati, "Tinjauan hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menuru (study kasus pada Arisan Amanah di kelurahan rumah dinas PJKA kecamatan Lahat kabupaten Lahat)". (Skripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018)

Anugrah Dwi Ananda, Puji Lestari dan Nur Endah Januarti penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk arisan rumah yang ada di desa Tambahrejo Barat serta membahas pula bagaimana peran Arisan Rumah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Tambahrejo Barat. Penelitian ini menggunakan kualitatif Deskriptif. Sumber berjumlah 7 orang, Pemilihan Subjek Dalam Penelitian ini menggunakan tehnik *proposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Validitas Data yang digunakan dengan tehnik *triangulasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta yang mendorong arisan rumah wisma muda tersebut adalah masih banyak masyarakat desa Tambahrejo Barat belum memiliki Rumah, dan dari itu timbulah keinginan membentuk Arisan Rumah. Praktik Arisan Rumah Wisma Muda memiliki metode, aturan, dan pembagian kepengurusan. Lalu perwujudan kesejahteraan masyarakat di dalam kelompok Arisan Rumah Wisma muda dapat terwujud berawal dari kepercayaan antara anggota.⁷⁴

Berdasarkan penelitan diatas Terdapat persamaan dan perbedaan antara judul skripsi yang telah dituliskan diatas dan judul skripsi yang akan di tulis oleh penulis yaitu persamaanya adalah menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif dan objek yang sama yaitu sama-sama membahas tentang arisan. Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian sebelumnya Memiliki Tujuan membentuk kelompok Arisan Rumah adalah untuk

⁷⁴ Anugrah Dwi Ananda, Puji Lestari dan Nur Endah Januarti yang Berjudul *Arisan Rumah Sebagai Upah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Study Kasus di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Prengsewu, Lampung)*. (Jurnal pendidikan sosiologi, Universitas Negri Yogyakarta, 2018).

mensejahterakan Rakyat yang belum memiliki rumah dan memiliki kepercayaan yang kuat antara anggota sehingga terbentuklah Arisan Rumah Wisma Muda. Sedangkan yang akan di teliti saat ini adalah adanya kesadaran untuk meringankan masyarakat yang mengeluh karena sulitnya mengumpulkan uang secara pribadi namun antar anggota tidak memiliki rasa percaya terhadap admin bahkan mereka lebih merasa kesulitan setelah mengikuti arisan karena denda yang terlalu besar dan tak masuk akal kemana larinya uang denda tersebut.

Ketiga penelitian dari Muh.Mahfud yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak). (Skiripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Muh. Mahfud menjelaskan bahwa penulis menghasilkan beberapa temuan dalam penelitian ini yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur di dalamnya. Dan juga ada kewajiban untuk iuran dan kewajiban mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti ini hanya untuk mencari keuntungan semata bagi pengelola arisan. Arisan tersebut sama dengan utang-

piutang mengandung unsur riba yang hukumnya di larang dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitan diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara judul skripsi yang telah di tuliskan di atas dan judul skripsi yang akan di tulis oleh penulis yaitu persamaanya adalah objek penelitian ini sama-sama tentang arisan serta penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung turun kelapangan dan teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedan antara penelitian diatas dan judul skripsi yang akan di tulis oleh penulis adalah dimana sistem arisan iuran yang dilakukan setiap panen, kerana waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Sedangkan yang akan di teliti saat ini adalah dimana sistem arisannya dilakukan setiap seminggu sekali, kerana waktu pengundian dan pengumpulan uang arisan dilakukan setiap seminggu sekali.

⁷⁵ Muh.Mahfud,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Bekembang(Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*". (Skripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Walisong Semarang, 2016)

Daftar Pustaka

- Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal, *pengantar ke uangan islam*, Jakarta : Kencana, 2008
- Abdul, Halim, Hasan, Binjamin, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Abdullah, Varitisha Anjani, *arisan sebagai gaya hidup*, *Jurnalkomunikasi*, vol.11 No.1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2016
- Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Amarul, Hatta, Achmad, Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil Dipasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Lampung, *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, Vol.14. No.2, September 2018
- Al-Albani, Syaikh M.Nasiruddin, *mukhtasar shahih muslim*, Jakarta : Shahih, 2016
- Al-Maraghi, Mushthafa Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi Ke-6 & ke-21*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, *almuamalah al maliyah al mu'ashirah*, Jakarta: fikih masa kini, 2010
- Al-Mundziri, Al-Imam, Ringkasan Shahih Muslim (Hadits No.1-1315), Surabaya: Perpustakaan STAI Ali Bin Abi Thalh Surabaya, 2017
- Anugrah Dwi Ananda, Puji Lestari dan Nur Endah Januarti, Arisan Rumah Sebagai Upah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Study Kasus di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Prengsewu, Lampung), *Jurnal pendidikan sosiologi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018
- Al-Qaardhwi, Yusyf, *Fatwa-fatwa kontenporer, jilid ke-3, (Terjemahan. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002
- Ali Al-Musyaiqih, Khalid, Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda.? *Fiqih Muamalah Masa Kini*, Cetakan Pertama, Kelaten Jawa Tengah: Inas Media, 2009
- Amiruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Aulia Prima Kharismaputra, "Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran." (FKIP Universitas Sebelas Maret)
- Aziz, Fathul Aminudin, Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XII. No.2, Desember 2018

- Basyir ahmad azhar, *asas-asam hukum muamalat(hukum perdata islam)*,
yogyakarta:uui pres, 2000
- Bahreisy, Said, Bahreisy, Salim, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*,
Surabaya: Pt Bina Ilmu,2005
- Budiantoro, Risandra Alirastra, Riesandra Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, Sistem
Ekonomi (Islam) Dan Pelangan Riba Dalam Perspektif Historis, Jurnal
Ilmiah Ekono Islam, :ISSN:2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534, Maret
2018
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*, Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2003
- Dahlan, Zaini, Prawiro, Chamim, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid I Juz 7-8-
9*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1990
- Dahlan, Zaini, Prawiro, Chamim, Sonhadji, *Al-Quran Dan Tafsir Jilid I Juz 1-2-3*,
Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1991
- Departemen agama RI, *al quran dan terjemahannya*, 1989
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di
Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam
Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.XI. No.3, Juni 2015
- Endang Djunaeni, Moch., Maulana Yusuf, Analisis Penerapan Denda di Lembaga
Keuangan Syariah Perfektif Hukum Islam, Jurnal Al Amwal, Vol. 9. No.2,
2017
- Fadli, Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang
Padangsidempuan), Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16. No.2, Juli-Desember
2017
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000,”Tentang Sanksi
Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran”
- Fauzan,M., *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT
Kharisma Putra Utama, 2009
- <http://id.m.wiktionary.org/wiki/Arisan>, 17 September 2019.
- <http://id.m.wiktionary.org/wiki/tinjauan>, 17 September 2019.
- Iman Setya Budi, Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa
UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi
Islam, Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin Indonesia, Vol.3. No.1, Desember 2017
- Irma Prihantari, *tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan sepeda motor
paguyuban agung rejeki di kecamatan sentot kabupaten progo*,(skripsi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),2010

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016
- Ismaya, Sujana, *Kamus Akuntansi*, Jawa Barat: Cv Pustaka Grafika, 2006
- Karim Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Ke-5, Kota Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2012
- Kartika Sunu Wati, modal dana praktek sosial arisan sosialita, *Jurnal Idea Societa*, vol.2 no.5, 2010
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Banten: Sahifa, 2004
- Kompasiana. "arisan dalam kaca mata syariah halal atau haram dan bagaimana arisan yang dilakukan secara syariah" (On-line), tersedia di: <https://www..com/anianicajanuarti/54f6de5c8b4afa/aisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah> (11 Agustus)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Pt Rajagrafika Persada, 2015
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke-9, Jakarta:Pt Rineka Cipta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, 2011
- Muejib Abdul, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muh.Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Bekembang (Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)". (Skripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Walisong Semarang, 2016)
- Muslich, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nur Utami Setiawati, Trisadini Prasastina Usanti, (Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Syari'ah), *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan*, E-ISSN : 2580-911 P-ISSN: 2581-2033
- Poerwadarninta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Qawi Al-Mundziri, Abdul, Mukhtasar Shahih Muslim, No.771, Surakarta: Insan Kamil, 2012
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka
- Risalah Muslim. "Tafsir Surah Ali Imran (3) ayat 76." (On-line), tersedia di: <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-76/> (13 Januari 2020)

- Sahrani, Sohari, Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011
- saputri, Anggraeni pujo, *arisan motor dengan sistem lelang dalam perspektif masalah mursalah*, 2018
- Senduk, Tangkudung, Joanne, Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.3 No.2, Oktober 2016
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-27, Bandung: Alfabeta Cv, 2018
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998
- Suhendi Hendera, *Fiqh Muamalah*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2016
- Susanto, Dwi Rahmawati, *pandangan fikih muamalah terhadap arisan mapan(studi kasus peserta arisan di desa meger,klaten)*, skripsi, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta: Surakarta, 2018
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001
- Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah study tentang teori akad dalam fikih muamalah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010
- TafsirWeb. "Surat Al-Baqarah Ayat 280 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia". (On-line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html> (30 Januari)
- Tafsirweb, "Surat Al-Maidah Ayat 1"(On=line), tersedia di: <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>(28 Agustus)
- Tho'in, Muhammad, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelarangan Riba), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.02 No.02, Juli 2016
- Titis larasati, "Tinjauan hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menuru (study kasus pada Arisan Amanah di kelurahan rumah dinas PJKA kecamatan Lahat kabupaten Lahat)". (Skripsi program S1 jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018)
- Yahya pamadya puspa, *kamus bahasa inggris-indonesia* , semarang:aneka,2000
- W.J.S..Poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*,(jakarta:balai jakarta,2003